

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**
*(The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention
and Eradication)*

Ulang Mangun Sosiawan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2525015 Faksimili 021-2526438
ulangmangun862@gmail.com

Tulisan Diterima: 04-04-2017; Direvisi: 09-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

ABSTRACT

Corruption eradication in Indonesia is one of the most important agendas of the government in order to rid themselves from corruption, collusion and nepotism. Corruption is an extraordinary and systematic crime hence extraordinary efforts are also required in eradicating it. Corruption is an extraordinary crime, the eradication of which will need extraordinary methods (out-of-box) not by employing ordinary means, like business as usual. From the beginning, KPK was designed and vested with extraordinary authorities (superbody) empowering it to uncover slick and dirty practices and to penetrate even the strongest corruption strongholds. It has been proved that by employing strong powers in doing actions such as wiretapping, investigation, without having to go through licensing procedures, and using modern investigative techniques such as surveillance and forensic audits, the KPK, slowly but sure, is able to restore the public confidence. Major cases involving high-ranking officials began to be touched by the KPK. Starting from the relatives of the President, the treasurer of the ruling party, the former National Police Chief, the former ministers including corrupt prosecutors and judges, were brought before the court and jailed. In tandem with the Corruption Court, both have transformed themselves into frightening specters haunting the corruptors. The establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) has in fact introduced a breath of fresh air for the law enforcement in Indonesia. Ones may start to see the results, our CPI has begun to slowly increase one basis point over the past seven years. The success is not without challenges, there are always attempts to fight back by those who feel annoyed by what the KPK has done. For this reason, the Government of Indonesia pays serious attention to the efforts in eradicating corruption by strengthening the institutions and roles of the KPK. The issue to be studied centers around the roles of the Corruption Eradication Commission in preventing and eradicating corruption. The method used is empirical normative method. According to the research, one may conclude that the KPK's responsibilities and roles are establishing coordination with the other agencies with similar duties of eradicating corruption; supervising the agencies powered to eradicate corruption; to make inquiries, investigation and prosecution of corruption cases; to take actions in preventing corruption; and to monitor the administration of the State's affairs. At the same time the KPK has the powers to coordinate investigations, inquiries, prosecutions of corruption cases; to make sure a reporting system in the eradication of corruption is in place; to inquire information about activities related to the corruption eradication from related agencies; to hold hearings or meetings with the agencies authorized to eradicate corruption; to require reports from relevant institutions related to the prevention of corruption.

Keywords: *roles; corruption eradication commission; prevention and eradication.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (*superbody*) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik *investigasi* modern seperti *surveillance* dan *audit forensic*, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan public. Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menguatkan lembaga dan peran KPK. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran komisi pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah *normative empiris*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; *supervise*; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: peran; komisi pemberantasan korupsi; pencegahan dan pemberantasan.

PENDAHULUAN

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistimatis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sector swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga.

Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa juga. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat dari semua elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Ini merupakan usaha dan tanggungjawab yang sangat besar. Dalam konteks ini, seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang korupsi, bahayanya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Saat ini, perlu ada reposisi atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Yang kita lihat,

sebagian besar masyarakat hanya sibuk menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Pada tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di manapun kita bekerja, di strata apapun kita berada.

Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (*superbody*) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara harafiah, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bergerak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas KPK tidak hanya dalam hal pemberantasan saja, tetapi juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan *supervise* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum, hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, serta dampak yang ditimbulkan apabila tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional, untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pernah dilansir *Transparency International* Indonesia menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi meskipun angkanya belum menggembirakan, yakni hasil survey tahun 2011 IPK Indonesia dengan skor 3,0 (skala 0 sampai 10) dengan menduduki peringkat 100 dari 182 negara, tahun 2012 IPK Indonesia berubah menjadi skor 32 (skala 0 sampai 100) dengan menduduki peringkat 118 dari 176 negara. Tahun 2013 IPK Indonesia tetap dengan skor 32 dengan menduduki peringkat 114 dari 177 negara, sedangkan tahun 2014 IPK Indonesia menjadi 34 dengan menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Perolehan IPK ini belum memenuhi target yang ditetapkan, karena dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, target pencapaian IPK di akhir RPJMN tersebut mencapai skor 50. Sedangkan IPK Indonesia tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dengan *score* 36, menduduki peringkat 88 dari 168 negara, tahun 2016 hanya naik satu poin dengan *score* mencapai 37 dengan menduduki peringkat 90 dari 176 negara dan tahun 2017 dengan *score* yang sama 37 menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Di sisi lain dalam bulan Januari sampai dengan Februari 2015, hubungan kelembagaan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, yaitu Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh berbagai kelompok masyarakat telah terjadi ketegangan, bahkan hal ini sangat mewarnai dinamika penegakan hukum di tanah air khususnya pemberantasan korupsi.

Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih

terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Pada tanggal 29 Maret 2012 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, meliputi :

1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sektor Keuangan dan Perbankan;
3. Sektor Perpajakan;
4. Sektor Minyak dan Gas;
5. Sektor BUMN/BUMD;
6. Sektor Kepabeanan dan Cukai;
7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P;
8. Sektor Aset Negara/Daerah;
9. Sektor Pertambangan;
10. Sektor Pelayanan Umum.

Memperhatikan pemetaan tersebut, ternyata sektor keuangan dan perbankan menduduki peringkat ke dua, hal ini dapat diartikan tingkat kerawanan terjadinya korupsi pada sektor ini dinilai cukup tinggi, baik dari penilaian jumlah perkara maupun tingkat kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti *surveillance* dan *audit forensic*, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan publik Kelahiran KPK nyata-nyata membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya sudah mulai terlihat, IPK kita mulai perlahan meningkat. Kini Indonesia memiliki nilai tiga, meningkat satu *basis poin* selama beberapa tahun terakhir. Memang masih relative kecil, namun jika dilihat dari tren, kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi se- ASEAN dalam kurun waktu yang sama. Menurut *Transparency International* salah satu faktor kenaikan IPK adalah karena sumbangsih KPK dan reformasi birokrasi di kementerian.

Keberhasilan KPK ini bukan tanpa tantangan, selalu ada upaya perlawanan balik (*fights back*) oleh pihak-pihak yang merasa terusik oleh sepak terjang KPK. Serangan balik itu juga bermacam-

macam modusnya, mulai uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, mengamputasi kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK melalui revisi undang-undang hingga kriminalisasi pimpinan KPK dengan tuduhan korupsi dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana peran Komisi pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta tugas dan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Kegunaan penelitian ini pertama secara teoritis adalah untuk menambah bahan-bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu hukum. Kedua, secara praktis adalah untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para perumus kebijakan aparat penegak hukum, masyarakat dan *stake holder* lainnya dalam melakukan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder berupa bahan kepustakaan baik bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa buku-buku yang relevan. Data primer di dapat dari instansi terkait antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya. Data tersebut dikumpulkan dengan melakukan wawancara maupun melalui kuesioner. Kemudian data tersebut diolah dan kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan dengan cara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan kota lainnya pada tahun anggaran 2018.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, Andi, 1991: 7).

Ada beberapa pendapat mengemuka tentang pengertian korupsi yang dikutip oleh IGM. Nurdjana, yakni menurut Partanto dan Al Barry menyatakan bahwa, Korupsi dalam kamus ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, pemalsuan. Sementara Martiman Prodjohamidjojo menyatakan sebagai berikut: korupsi dari sudut pandang teori pasar, menurut Jacob Van Klaveren, adalah jika seorang pengabdikan Negara/Aparatur Sipil Negara (ASN) menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

Sehubungan dengan titik berat jabatan pemerintahan M.Mc. Mullan menyatakan, bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korupsi apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya. J.S. Nye berpendapat, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan, kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. Friedrich adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah

sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Rumusan korupsi yang dikutip oleh IGM. Nurdjana dari sudut pandang sosiologis yang dikaji oleh Martiman Prodjohamidjojo dengan mengemukakan pendapat Syeh Hussein Alatas, menyatakan bahwa:

“Terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri” (IGM. Nurdjana: (2003:10).

Dipandang dari Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang dikutip oleh R. Diyatmiko Soemodihardjo, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

1. *Greeds* (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
2. *Oportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan korupsi;
3. *Needs* (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak; dan
4. *Exposures* (pengungkapan) yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi. (R. Diyatmiko Soemodihardjo: (2008:153-154).

Sementara itu menurut Topane Gayus Lumbuun, yang dikutip oleh Tjandra Sridjaya Pradjonggo mengemukakan ada tiga model korupsi di Indonesia. Pertama, *corruption by need*. Artinya, kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*. Artinya, korupsi yang memang karena serakah, sekalipun secara

ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*. Artinya, korupsi ini terjadi karena ada kesempatan (Sridjaya Pradonggo, Tjandra: 2012:4).

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa: Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Dalam Pasal 1 UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian korupsi, yaitu:

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.

- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- f. Barangsiapa yang melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, Pasal ini.

Kemudian Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut UU No. 3 Tahun 1971 diatas menjelaskan pengertian korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

B. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Ada usaha terutama desakan rakyat agar korupsi diberantas habis sehingga jika perlu digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, pembebasan, penanganan korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya. Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban

Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Indonesia lembaga Khusus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada, kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Organisasi KPK di Indonesia terdiri atas Pimpinan yaitu seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap anggota, Tim Penasehat terdiri dari empat orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Deputi Bidang Pencegahan
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Deputi Bidang Informasi dan Data, dan
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih lewat panitia seleksi yang diajukan ke DPR untuk dipilih dan kemudian diangkat dan dilantik Presiden dan KPK dibantu Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Deni Setyawati: (2008:25-26). KPK bertanggung jawab kepada publik dan laporan tertulis secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 20 UU No. 30 tahun 2002), dan KPK mempunyai tugas dan kewenangan (Pasal 6 UU no. 30 tahun 2002).

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Visi KPK adalah "Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan kemanapun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistimatis. Sedangkan misi KPK adalah "Penggerak

Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”, Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Februari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat dan Sekretariat Jenderal.

C. Tugas dan Kewenangan KPK

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:
 - Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik;

- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan;
- Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (MulyadiLilik: 2007:59).

Adapun alasan-alasan pengambilalihan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terhadap aspek ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian keluar negeri;
 - Meminta melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian dan meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - Meminta kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa. Atau pihak lain yang terkait;
 - Memerintahkan kepada pimpinan atau alasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara perizinan lisensi serta konsepsi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, pengkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Mulyadi, Lilik: 2007:59-61).
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga KPK berwenang:
- Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
 - Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
 - Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan Negara sehingga KPK berwenang:
- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga Negara dan pemerintah;
 - Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak di Indahkan (Mulyadi Lilik: (2007: 61-63).

D. Kewenangan KPK dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK (Pasal 38 ayat (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi.

Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan umum dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas Nama Komisi Pemberantasan Korupsi (Evi Hartanti: 2008:69-70).

1. Penyelidikan

Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002). Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan permulaan bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.

2. Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar

dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikan. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat:

- a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain;
- d. Tandatangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan;
- e. Tandatangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan KKPK untuk ditindak lanjuti.

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan, maka Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). (Evi Hartanti: 2008:70-71).

ANALISIS

Analisis akselerasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Memahami Korupsi

1. Definisi

Korupsi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (atau harta atau sumberdaya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi/atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.

Dari definisi di atas dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam setiap tindakan korupsi antara lain:

- Merupakan perbuatan tidak jujur atau perbuatan penyalahgunaan kedudukan / jabatan atau perbuatan yang menyimpang;
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Perbuatan tersebut dilakukan melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian, atau cara-cara curang lainnya;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan/atau orang lain;
- Perbuatan tersebut menguntungkan pelaku dan/atau orang lain.

Korupsi merupakan *fraud* di luar pembukuan (*ekstrakomtabel*) yang terjadi dalam bentuk pemberian *kickbacks*/komisi, hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh kontraktor pemasok kepada pegawai pemerintah atau kepada pegawai atau pejabat perusahaan organisasi. Definisi korupsi yang lebih luas dan sering diacu oleh para pakar anti korupsi dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan dan yang berlaku sesuai dengan pengertian di atas, korupsi dapat digolongkan kedalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Konflik Kepentingan (*conflict of interest*)

Pertentangan kepentingan terjadi saat seorang pegawai manajer atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomis perorangan atau pribadi dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerjanya atau perusahaan atau organisasi. Dalam beberapa kasus, kepentingan pribadi tersebut tidaklah selalu berupa kepentingan pelaku sendiri, tetapi bisa juga demi kepentingan kawan atau saudara atau kroninya, walaupun dia sendiri tidak memperoleh keuntungan finansial dari tindakan korupsi tersebut.

2. Gratifikasi yang Tidak Sah (*Illegal Gratuity*)

Gratifikasi yang tidak sah adalah pemberian sesuatu (yang mempunyai nilai) kepada pihak tertentu atau untuk mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan tertentu. Pemberian ini dilakukan oleh orang atau pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam keputusan yang segera diambil tersebut. Pemberian tersebut dilakukan setelah keputusan yang menguntungkan orang atau pemasok tertentu tersebut telah dikeluarkan. Kadang-kadang pemberian ini dilakukan sebelum keputusan diambil.

3. Suap (*Bribery*)

Suap didefinisikan sebagai penawaran, pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. Korupsi ini dapat terjadi dalam bentuk pemberian komisi (*kickbacks*) yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak (biasanya disesuaikan dengan besar keuntungan atau nilai proyek yang berada di bawah penguasaan (penerima janji). Praktek-praktek korupsi seperti ini sering terjadi dalam proses tender.

4. Pemasaran (*Economic Extortion*)

Korupsi ini berbeda dengan suap. Pemasok/kontraktor bukannya menawarkan pemberian untuk mempengaruhi pembeli, tapi justru pihak pembeli dari perusahaan atau organisasi yang meminta pemasok untuk membayar dalam jumlah tertentu agar keputusan yang diambil dapat

menguntungkan pemasok tersebut. Jika pemasok menolak membayar, maka pemasok tentu mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjadi pemasok perusahaan atau gagal menjadi pemenang lelang pada perusahaan tersebut.

1. Ancaman Korupsi.

Semua perusahaan/organisasi berpotensi menjadi korban/sasaran dari korupsi. Tidak ada satupun perusahaan/organisasi yang kebal terhadap korupsi. Korupsi dapat mendatangkan malapetaka yang tidak terbayangkan, tanpa memandang ukuran atau jenis usaha/organisasi, biasa terjadi di segala tempat dan tingkatan, mulai dari tingkat administrasi/tata usaha sampai ketinggian pimpinan/direksi. Dengan demikian, semua perusahaan/organisasi bisa menjadi korban dari korupsi. Namun banyak perusahaan/organisasi tidak menyadari atau meremehkan ancaman/bahaya dari korupsi yang dapat terjadi setiap saat.

Untuk melihat secara konkret bahaya dari korupsi terhadap sebuah perusahaan/organisasi, kita ambil contoh sederhana. Misalkan sebuah perusahaan mendapat laba bersih sebesar 20% dari harga jual satu unit produk. Jika satu orang karyawan mencuri satu unit produk saja, maka perusahaan tersebut harus mampu menjual 5 unit produk untuk menutupi kerugian tersebut. Jika praktek-praktek seperti ini marak terjadi tanpa ada usaha pencegahan dan pemberantasan, secara perlahan-lahan perusahaan menjadi bangkrut.

Besarnya ancaman korupsi terhadap sebuah perusahaan/organisasi kalau sistem pencegahan dan pemberantasannya tidak diterapkan dengan baik. Pelaku korupsi umumnya adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik, rekam kerja terpercaya dan cukup cerdas untuk mengaburkan perbuatannya. Karena itu praktek-praktek korupsi dapat berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan menggerogoti perusahaan atau organisasi secara pelan-pelan tanpa disadari oleh manajemen.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.

Bahwa mayoritas orang melaksanakan korupsi adalah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, untuk menjalankan praktek korupsi, pelaku harus memiliki kesempatan (*opportunity*) untuk melaksanakan dan menyembunyikan kejahatannya (*concealment*), dan pembenaran

(*rationalization*) bahwa tindakannya bukan perbuatan jahat (*criminal activity*). Berkaitan dengan factor-faktor penyebab terjadinya korupsi, ada tiga komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengenalan resiko korupsi pada perusahaan atau organisasi, yakni insentif, tekanan dan kesempatan untuk melaksanakan korupsi.

Dalam banyak kasus di berbagai perusahaan/organisasi, pegawai melakukan korupsi karena membutuhkan uang tambahan di luar gaji resminya yang relatif tidak cukup untuk membiayai kehidupan minimalnya. Dalam kasus seperti ini seringkali pegawai/karyawan bersangkutan melakukan korupsi karena tidak mampu memenuhi target kerja yang ditetapkan untuk dapat memperoleh bonus, walaupun pegawai/karyawan telah bekerja semaksimal mungkin. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diupayakan untuk diperbaiki dilingkungan pemerintah Indonesia dengan memperkenalkan reformasi birokrasi yang disertai peningkatan penghasilan bulanan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahan.

B. Langkah-langkah pencegahan korupsi

1. Pencegahan dan penghalangan Sebagai Program Prioritas

Pencegahan dan penghalangan korupsi adalah konsep yang saling berhubungan. Jika pencegahan korupsi yang efektif telah ada, bekerja, dan diketahui dengan baik (*well-known*) oleh pelaku-pelaku korupsi yang potensial, pencegahan korupsi tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan korupsi. Ketakutan untuk ditangkap merupakan instrument penghalang yang kuat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi yang efektif menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku korupsi potensial. Pencegahan korupsi merupakan ukuran pembersihan korupsi yang paling proaktif (*most proactive corruption measure*). Pengembangan dan implementasi pencegahan korupsi dan pendeteksian harus merupakan upaya yang dikoordinasikan oleh *top* manajemen dengan seluruh pejabat dan pegawai organisasi/perusahaan. Secara kolektif, pembersihan korupsi harus ditujukan pada resiko-resiko korupsi pada suatu organisasi/perusahaan. Ada banyak teknik pencegahan yang lazim diterapkan dalam perusahaan/organisasi/lembaga-lembaga publik. Masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Tiap organisasi dapat menerapkan teknik yang paling sesuai dengan budaya, etika kerja dan juga organisasi yang bersangkutan.

2. Membangun Budaya Anti Korupsi

Langkah awal dalam program pencegahan korupsi adalah membangun kesadaran bagi semua *stakeholder* perusahaan/organisasi mengenai bahaya korupsi. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan penguatan *corporate culture* yang tidak memberi ruang toleransi pada pelaku korupsi. Untuk lebih jelasnya, pembangunan *corporate culture* yang selaras dengan program anti korupsi dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut:

- Memperlihatkan Teladan Pimpinan
- Menciptakan Lingkungan Kerja yang positif
- Merekrut dan Mempromosikan Karyawan yang Layak
- Konfirmasi Ketaatan.

3. Penguatan Budaya Anti Korupsi.

Berdasarkan faktor-faktor pemicu korupsi di atas program pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menurunkan motif, membatasi kesempatan dan membatasi kemampuan pelaku korupsi potensial untuk merasionalisasi tindakannya, termasuk menjauhkannya dari godaan, Ketiga langkah tersebut dapat diterapkan secara lebih detail dengan memperkuat program pembangunan budaya anti korupsi. Adapun mekanisme penguatan tersebut antara lain :

- Merekrut dan Mempromosikan Pegawai
- Mengevaluasi Program Kompensasi dan Kinerja
- Kewajiban mengambil Cuti tahunan secara bergilir
- Persetujuan dan proses otorisasi dengan tandatangan dan countersign.
- Pendokumentasian setiap transaksi dan kejadian
- Melaksanakan wawancara orang yang keluar (*Exit Interviews*)

4. Menyusun Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemberantasan korupsi kadang-kadang juga disebut strategi Pengendalian Korupsi memerlukan kebijakan sendiri karena program pemberantasan korupsi secara efektif belum

dicakup dalam prosedur dan kebijakan yang telah ada pada organisasi. Selain itu, kebijakan pemberantasan korupsi juga penting sebagai pedoman dan rujukan standar penanganan ketika korupsi ditemukan, dicurigai atau dideteksi. Standar penanganan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Respon atas tindak pidana korupsi. Dalam penyusunan dan pengembangan Kebijakan pemberantasan korupsi, diperlukan pengetahuan mengenai sifat-sifat dari kebijakan pemberantasan korupsi, antara lain meliputi:

- Bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi (*need based*).
- Merupakan model/kerangka kerja dan arah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada organisasi atau lembaga.
- Harus efektif biaya (*cost benefit analysis*).
- Kebijakan pemberantasan korupsi akan efektif jika didukung prosedur, kebijakan dan pedoman yang tepat, dan di *review* secara periodik agar efektif dan tidak ketinggalan zaman (*out of date*).
- Kebijakan pemberantasan korupsi didukung oleh dokumen-dokumen lain sebagai buku pembantu dan diberi referensi silang, misalnya kebijakan respons atas korupsi.
- Setiap unsur dalam kebijakan pemberantasan korupsi dianalisis/dievaluasi apakah dibutuhkan atau tidak agar tidak tumpang tindih dengan tindakan lain dalam pemberantasan korupsi.
- Kebijakan pemberantasan korupsi bersifat makro dan terintegrasi.

5. Prinsip-prinsip Kebijakan Pemberantasan Korupsi

- a. Kebijakan pemberantasan korupsi ditetapkan secara tertulis dan formal;
- b. Penetapan kebijakan pemberantasan korupsi yang proaktif
- c. Kebijakan pemberantasan korupsi selaras dengan program etika
- d. Dipimpin oleh top manajemen
- e. Mengikat semua pegawai internal dan eksternal
- f. Mendefinisikan dengan jelas tindakan yang dikategorikan korupsi dan nonkorupsi.

- g. Menetapkan program dukungan karyawan untuk menekan faktor-faktor penyebab korupsi
- h. Menetapkan penggunaan *audit* mendadak dan *audit regular* atas bidang yang berisiko tinggi oleh *auditor internal*.
- i. Menetapkan kebijakan pemaksimalan penggunaan *auditor eksternal*.

C. Regulasi dan Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Sejumlah perangkat hukum sebagai *instrument legal* yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektivitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai menyebabkan korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan korupsi.

Sesungguhnya pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya:

- TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998
- UU Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN.
- UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI Nomor: 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKN).
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999.
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seruan masyarakat dan komitmen politik untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang

dituangkan dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, adalah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi:

1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi detektif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi sudah terlanjut terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Strategi represif menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

D. Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut:

- Didorong oleh keinginan politik secara komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri.
- Menyeluruh dan seimbang.
- Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan
- Berdasarkan pada sumberdaya dan kapasitas yang tersedia.
- Terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Berkenaan dengan *political will* serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu

menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui:

- Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi
- Kontrak politik yang dibuat pejabat publik dan birokrasi.
- Pembuatan aturan dan kode etik PNS serta pembuatan pakta integritas.
- Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

1. Faktor-Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberhasilan dan kegagalan KPK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alain Doig, David Watt dan Robert William sebagaimana dikutip oleh KPK (2006) dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi antara lain dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPK bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi harus didukung oleh komitmen nasional baik politik, sosial, dan publik dari semua pihak tanpa kecuali. Disamping itu adanya anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang profesional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga KPK untuk bertindak merupakan faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian keberadaan KPK tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. UNDOC sebagaimana telah dikutip oleh KPK menjelaskan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari adanya KPK di suatu Negara dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPK memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Oleh karena itu, keberadaan KPK merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di suatu Negara. Sedangkan kelemahan yang ada harus diantisipasi agar keberadaan KPK tidak surut langkah dalam memberantas korupsi.

2. Kendala Dalam Penindakan Korupsi

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia

yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebaranya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu.

Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, sebagai contoh penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.

3. Regulasi Khusus Bagi KPK

Dalam praktek pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK mempunyai kewenangan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan kejaksaan dengan alasan sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti oleh lembaga peradilan diluar KPK.
2. Penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
5. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena intervensi dari eksekutif, legislatif atau yudikatif.
6. Keadaan lain yang menuntut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, membuat penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan “Luar Biasa” sebagai lembaga *super body* dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyadapan dan mereka pembicaraan.
2. Memerintahkan seseorang pergi keluar negeri
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dengan dukungan negara dan kewenangan yang sangat besar yang dimilikinya ini, diharapkan KPK dapat menjadi lembaga anti korupsi yang efektif dan efisien. Efektif disini dapat diartikan bahwa tindakan KPK disini diharapkan dapat mereduksi secara sistematis upaya-upaya tindakan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pengembalian uang yang telah dikorupsi oleh

pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK haruslah lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan negara untuk mendukung lembaga KPK.

4. Pencegahan.

Mencegah, kolusi, nepotisme, dan korupsi tidak begitu sulit jika ada kemauan dan keseriusan dari semua pihak, dengan sadar dan bertanggung jawab untuk mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi.

Pada sisi lainnya harus ada cara/strategi dalam pencegahan korupsi di Indonesia adalah dengan beberapa cara dan harus ada keseriusan diawali dengan dari diri sendiri yang bersangkutan. Adapun cara-cara yang seharusnya menjadi skala prioritas adalah:

1. Pengenalan Anti Korupsi sejak dini waktunya dari dalam keluarga orang tua dan anak-anaknya di didik secara spontan dan terstruktur sehingga anak benar-benar dapat memahami tentang korupsi adalah merampas hak-hak orang tanpa bekerja keras. Pentingnya pengenalan sejak dini merupakan cermin/watak keluarga sebagai tonggak dalam memajukan aset bangsa yang kemudian dapat membawa kemakmuran di kemudian hari.
2. Mendorong masuknya kurikulum Anti Korupsi pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia.

Upaya ini sangat penting karena korupsi ada dan tumbuh dalam diri manusia, tanpa melihat status, pendidikan, dan jabatan. Kerjasama diantara jenjang pendidikan adalah merupakan manifestasi dari cara membina watak kepribadian manusia Indonesia untuk dapat memberikan pencerahan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan tidak harus diikuti oleh orang yang berpendidikan.

3. Menciptakan budaya malu diantara keluarga. Budaya malu merupakan cara yang terbaik disampaikan kepada anak didik mengenai pentingnya menghindarkan diri dari korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung atau besar kecilnya tingkat perbuatan sudah seharusnya dilakukan pembinaan atau penerangan terhadap anak-anak didik tersebut sehingga mereka dapat memahami bahwa perbuatan tersebut akan merusak citra keluarga atau memalukan dirinya sendiri dihadapan orang lain.

4. Penerapan melalui agama

Sebagai salah satu kontrol sosial yang sangat prinsip adalah dengan melalui penjelasan kepada anak didik sejak dini mengenai budaya korupsi merupakan budaya yang sangat memalukan baik dari sudut agama maupun perilaku hidup.

Tidak bisa dipungkiri dengan tersandungnya presiden/pimpinan partai politik Islam "LHI" dalam kasus suap daging sapi, tersandungnya mantan ketua umum organisasi mahasiswa "AU" dalam kasus hambalang, tersandungnya ketua umum partai politik bersimbol Islam sekaligus Menteri Agama "SDA" dalam kasus dana haji, terungkapnya kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an di Kementerian Agama yang melibatkan tokoh DPRD menjadi deretan panjang yang dapat mengerososkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada ulama dalam menyampaikan pesan anti korupsi.

5. Membangun sistem hukum yang baik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sulit dipungkiri bahwa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hakim terikat dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Namun demikian tidak berarti bahwa hakim menjadi terbelenggu dengan hal-hal yang didakwakan oleh jaksa atau dengan perkataan lain hakim menjadi tidak memiliki keleluasaan sama sekali dalam membuat putusan.

Sebaliknya, hakim sangat dimungkinkan untuk membuat putusan yang dalam pertimbangan putusannya memuat substansi peraturan perundang-undangan khusus yang terkait dengan kasusnya yang tidak disinggung dalam dakwaan jaksa tanpa dianggap "melenceng" dari dakwaan jaksa. Dengan demikian, dalam membuat putusan tidak semata-mata berpikir secara *legalistic* sempit dengan mendasarkan putusannya pada satu ketentuan hukum saja, namun dimungkinkan untuk menggunakan ketentuan hukum yang lain, misalnya undang-undang khusus.

Persoalan di atas, misalnya ditemukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹. Hakim dalam kasus ini bersifat legalistik dan berfikir sempit. Dikatakan demikian, karena hakim hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan KUHP saja. Perkara yang secara faktual sebenarnya merupakan KDRT, namun hakim secara kaku (*rigid*) mengkategorikannya semata-mata sebagai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Menyangkut kasus KDRT, sesungguhnya hakim dapat mempertimbangkan ketentuan lain yang terkait dengan penganiayaan yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Ketentuan undang-undang tersebut perlu digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, mengingat undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP. Undang-undang tersebut secara yuridis lebih memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan, secara filosofis lebih memberikan keadilan serta lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kaum perempuan.

Persoalan di atas juga ditemukan dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) atau kejahatan terhadap lingkungan. Pada kasus tersebut hakim tidak memberikan apresiasi yang pantas terhadap dakwaan jaksa yang menggunakan undang-undang perikanan, bukan hanya KUHP. Jaksa dalam menangani kasus ini telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti. Jaksa mendasarkan tuntutan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seharusnya, dalam pertimbangannya, hakim memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh jaksa. Sayangnya, hakim tidak menyinggung secara patut apalagi mengeksplorasi lebih lanjut undang-undang tersebut.²

Pada saat ini, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian yang luas tidak saja dari kalangan dalam negeri namun juga dari kalangan internasional. Bahkan negara-negara di dunia yang tergabung dalam

1 Lihat Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiayaan/Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2 Lihat Putusan Hakim No. 17/PID.B/2005 Pengadilan Negeri Padang tentang *Illegal Fishing/Lingkungan*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2002 telah menyepakati dibentuknya suatu perjanjian internasional untuk menangani sekaligus memberantas kejahatan korupsi yang dinamakan Konvensi PBB Menentang Korupsi (*the United Nations Convention Against Corruptions*). Hal itu dilakukan mengingat pada saat ini kejahatan korupsi telah menjadi fenomena global yang terjadi di banyak negara. Oleh karena itu penanganannya pun harus dilakukan secara internasional dengan melibatkan banyak negara.

Di samping itu, dari sisi hak asasi manusia, kejahatan korupsi juga memiliki dampak yang sangat serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Menurut PBB, korupsi terbukti telah menimbulkan kemiskinan secara global dan secara makro hal itu dapat membahayakan stabilitas serta keamanan internasional. Oleh karena itu kejahatan korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Di Indonesia, pemberantasan korupsi juga telah menjadi prioritas utama dari pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan upaya tersebut lembaga peradilan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting. Hakim sangat dibutuhkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di pengadilan, bukan sebaliknya justru hakim melakukan tindakan yang kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Implikasi luas seperti bidang ekonomi, sosial, politik maupun stabilitas internasional yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi sepatutnya menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara korupsi. hakim harus peka dan tanggap terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pelaku yang terbukti bersalah harus dihukum berat sehingga menimbulkan efek jera, bukan sebaliknya diberikan hukuman yang ringan/minimal bahkan dibebaskan.

Putusan ringan/minimal dalam kasus korupsi masih ditemukan dalam putusan hakim. Misalnya pada satu kasus korupsi hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsider 3 bulan kurungan adalah pidana minimal karena maksimalnya adalah 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup apalagi pemidanaan tersebut disertai perintah agar terdakwa ditahan. Padahal, tuntutan jaksa adalah penjara selama 5 tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan

denda sebesar Rp. 200.000.000,-subsider 6 bulan kurungan. Logikanya pemidanaannya harus berat. Hal ini membuktikan bahwa hakim kurang peka terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena pidana yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek jera.³

Pada analisis yang lain, putusan-putusan hakim yang melemahkan upaya-upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi seperti tersebut di atas, secara tidak langsung juga tidak kondusif bagi upaya-upaya untuk meningkatkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya di Indonesia.

Sedangkan menyangkut strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat digunakan beberapa cara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003.

Ke-3 (tiga) undang-undang tersebut dapat digunakan, dimana salah satu undang-undang menyatakan bahwa seorang koruptor dapat diterapkan hukum mati.

Menurut Busro Muqodas, Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa KPK akan menjadikan tuntutan tambahan, yaitu hukuman (pencabutan hak politik) sebagai standard untuk mencegah agar jangan sampai mantan pejabat publik, baik dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang melakukan korupsi tidak dapat mengulangi penyalahgunaan jabatan barunya. Sistem Islam dalam memberantas korupsi secara sistematis dan terintegrasi yang secara ringkas ditempuh melalui lima langkah, yaitu:

1. Penanaman iman dan taqwa, dengan itu pejabat dan rakyat akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi
2. Sistem penggajian yang layak, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korupsi.
3. Teladan dari pemimpin
4. Pembuktian terbalik, Islam memberikan batasan yang sederhana dan jelas tentang

3 Lihat Putusan Hakim No. 122/Pid.B/2004/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Korupsi

harta *ghulul*. Rasul SAW bersabda: *Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta Ghulul.*

- Hukuman yang bias memberi efek jera, hukuman bias berupa *tasyhir* (pewartaan/ekspos) denda, penjara yang lama, bahkan sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak kejahatannya.⁴

Jamin Ginting mengatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya memperbanyak perjanjian MLA dan ekstradisi guna mengefektifkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung di Tiongkok tidak saja menyepakati hal-hal yang bersifat ekonomi, tetapi juga bersepakat membentuk wadah jejaring kerjasama antara lembaga otoritas anti korupsi dan lembaga penegakan hukum di kawasan yang dinamakan *APEC Network of Anti Corruption Authorities And Law Enforcement Agencies (ACT-NET)*, untuk memberikan bantuan timbal balik, ekstradisi, kerjasama investigasi, dan kemudahan bagi setiap negara korban untuk dapat mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi dan aset yang dilarikan di antara negara anggota APEC.⁵

Ada tiga tujuan utama yang sangat penting mengapa lembaga (ACT-NET) ini dibentuk, yaitu:

- Bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang, perdagangan gelap, serta identifikasi dan pengembalian hasil dari seluruh kejahatan itu.
- Berbagai pengalaman, studi kasus, teknik investigasi, cara dan alat-alat melakukan investigasi, juga pengetahuan dan praktik efektif dalam membangun kerjasama pemberantasan korupsi di antara lintas batas negara.
- Menyediakan *platform* informasi bagi kerjasama bilateral dan multilateral dengan memperhatikan ketentuan kebijakan dan aturan hukum nasional negara masing-

masing dalam tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang, dan perdagangan gelap.⁶

Penyempurnaan UU Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak terlepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien

Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” korupsi ternyata kurang menunjukkan “tarungnya”. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang lahir atas semangat “*extraordinary*” ternyata masih menampakkan sederet paradoks.

Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi, diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan dapat menjadi amunisi KPK dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting lainnya adalah masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam *social control*.

Semakin hari semakin banyak perkara yang diputus oleh pengadilan ini. Tetapi, semakin hari juga kian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Pada titik ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditenggarai sebatas sebagai lembaga pengadilan konvensional yang jauh dari spirit yang melandasinya. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak bernuansa “*extraordinary*”, tetapi sekedar menjalankan ritual formal yang sama sekali tidak memberi implikasi penjeratan. Banyak perkara yang diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berbanding lurus dengan angka penurunan tindak pidana korupsi.

6 *ibid.*

4 Buletin Dakwah Al Islam (*Hizbut Tahrir Indonesia*) Edisi 684 Tahun XXI 12 Desember 2013. *Berantas Korupsi Total Apa Bisa?*

5 Jamin Ginting, *APEC dan Antikorupsi*, Kompas 19 November 2014

“Cara ber hukum” hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih saja ber kuta pada cara ber hukum *konvensional* yang meskipun memperoleh legitimasi secara hukum, tetapi sangat mengecewakan publik. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap salah satu (mantan) petinggi Partai Demokrat Angelina Sondakh⁷ mengukuhkan cara ber hukum yang demikian. Padahal, penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi yang tegas dikualifikasi sebagai “*extraordinary crime*” membutuhkan cara ber hukum yang juga bersifat “*extraordinary*”.

Dua paradoks yang disebut di atas pada akhirnya melahirkan “distansi/ketimpangan” persepsi terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu persepsi hukum dan persepsi publik. Dalam ranah hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beralasan, bahwa segala sesuatunya sudah berjalan sesuai aturan formal. Artinya, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Tetapi dalam ranah publik, apa yang sah menurut logika umum, bisa dianggap tidak sah menurut logika publik. Pada titik ini, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dianggap sekedar memenuhi tuntutan keabsahan yuridis, tetapi tidak memenuhi tuntutan keabsahan secara sosiologis dan filosofis. Secara hipotetis-teoretis, munculnya distansi persepsi-yaitu persepsi hukum dan persepsi publik terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi baik karena adanya anomali hukum baik hukum pidana formil maupun materiil yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun karena kurangnya profesionalitas hakim yang dapat mewujudkan dalam ragam kualitas hakim seperti kurangnya kompetensi hakim maupun kurangnya integritas hakim.

Berkaitan dengan pemikiran di atas, menarik untuk dikemukakan pemikiran seorang tokoh reformis China yang hidup sekitar abad 11 yang mengemukakan, ada dua unsur yang selalu muncul dalam pembicaraan masalah korupsi, yaitu hukum yang lemah dan manusia yang tidak benar. Ia menambahkan tidak mungkin menciptakan aparat yang bersih hanya semata-mata mendasarkan *rule of law* sebagai kekuatan pengontrol (*social control*). Ia berkesimpulan dalam memberantas

korupsi penguasa yang punya moral tinggi dan hukum yang rasional serta efisien.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka untuk merespon ekspektasi publik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, di satu sisi dan dalam upaya membangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwibawa, di sisi lainnya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

Bahwa dalam menjalankan pencegahan korupsi KPK menggunakan *prinsip supply and demand* yang diaplikasikan pada beberapa strategi taktis terkait dengan pencegahan, strategi tersebut melakukan perbaikan fokus area terintegrasi, pelembagaan sistem integrasi nasional (SIN), dukungan, pembangunan *training centre*, penguatan komponen sistem politik, revitalisasi LHKM dan gratifikasi, pengukuran kinerja pencegahan, efektifitas perencanaan anggaran. Strategi tersebut kemudian diaplikasikan guna mencapai pencegahan terhadap korupsi sehingga angka korupsi di Indonesia dapat ditekan walaupun akan sangat sulit untuk menghilangkan sama sekali praktek korupsi di Indonesia. Keberhasilan peran Komisi Pemberantas Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah karena KPK mempunyai kewenangan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan “Luar Biasa” sebagai lembaga *superbody* dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh UU No 30 Tahun 2002 ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan seseorang untuk pergi keluar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait; Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa

7 Putusan ini akhirnya dikoreksi dalam tingkat kasasi dengan memperberat pidana kepada yang bersangkutan menjadi 12 tahun penjara

kepada yang terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

SARAN

Tidak adanya keterpaduan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membawa implikasi cukup serius dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum merefleksikan keadilan substansial yang terbaca dari realitas seperti tingkat putusan bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih cukup tinggi berkisar 18 persen dari total putusan, kemudian bobot pidana yang dijatuhkan hakim tindak pidana korupsi tidak merepresentasikan sebagaimana putusan hakim dalam perkara yang bersifat *extraordinary* berhubung rendahnya pidana yang dijatuhkan. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya upaya untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui kebijakan "*rule breaking*" oleh lembaga yang berwenang.

Dengan dukungan negara dan kewenangan yang sangat besar yang dimilikinya ini, diharapkan KPK dapat menjadi lembaga anti korupsi yang efektif dan efisien. Efektif disini dapat diartikan bahwa tindakan KPK disini diharapkan dapat mereduksi secara sistematis upaya-upaya tindakan korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara. Sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pengembalian uang yang telah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK haruslah lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan negara untuk mendukung lembaga KPK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peneliti yang membantu menyelesaikan penulisan jurnal De Jure ini, terutama Pak Muhaimin yang membantu pengolahan data, metode penulisan hingga revisi berjalan dengan lancar, tak lupa teman peneliti hukum lainnya dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Dewan Redaksi Jurnal De Jure yang sangat membantu dalam hal konsultasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Jurnal De Jure ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Lestari Pemberantasannya, Lestari liranatama*, 2015.
- Buletin Dakwah Al Islam (*Hizbut Tahrir Indonesia*) Edisi 684 Tahun XXI 12 Desember 2013. *Berantas Korupsi Total Apa Bisa?*
- Husein, Yunus. *Tulisan Mengenai Pendapat Pribadi tentang Kerugian Negara dalam UNCAC*. Dikutip dari Sindo, 28 Mei 2008.
- I.S. Susanto. *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- J.E. Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*, Eresco. Bandung. 1994.
- Jamin Ginting, *APEC dan Anti korupsi*, Kompas 19 November 2014
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Agustus 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK.
- , (2006), "*Gap Analysis Study Report : Identification of Gaps between laws/ Regulations of the Republic of Indonesia and The United nations Convention Against Corruption* ", KPK, Jakarta.
- , (2007) Hasil penyelenggaraan Workshop Pembuktian Unsur Kerugian keuangan Mancana Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK.
- , (2007), *Laporan Tahunan KPK, 2004 sampai dengan 2007*, Jakarta KPK.

De Jure Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:
No:10/E/EPT/2019

- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayu media, Malang, 2006
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayu media, 2006
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager. *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat korupsi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2017
- Tjandra Sridjaya Pradjoinggo, Disertasi: Fungsi negative sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi (*The Negative Function of Substantive Unlawful Within Corruption*), Program studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012.

HALAMAN KOSONG